



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 03 - DPRD/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bahwa dengan Terjadi Perubahan Nomenklatur Pada Perangkat Daerah Yang Disesuaikan Urusan Pemerintahan. maka kiranya Perlu Dilakukan Perubahan Tata Tertib Khususnya Mengenai Pembidangan Pada Komisi Komisi Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Mitra Kerja OPD. maka dipandang perlu untuk membuat Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa guna kelancaran pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Hj. Enah Rohanah | Ketua |
| 2 | Hj. Ina Herlina | Wk. Ketua |
| 3 | H. Ahmad Sanusi | Anggota |
| 4 | Iis Kiswara | Anggota |
| 5 | Hj. Putriarti Putik Harumawangi, SE | Anggota |
| 6 | Andriyani | Anggota |
| 7 | H. Budi Sopani Muplih, S.Ag | Anggota |
| 8 | Imam Subekti | Anggota |
| 9 | Haerul Amin | Anggota |
| 10 | Ragil Sukamto | Anggota |
| 11 | H. Asep Saepudin Saepul Millah | Anggota |
| 12 | H. Ihwan Ridwan | Anggota |

- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap rancangan perubahan atas peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 3 April 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus DPRD.